



GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR : G/471/B.IV/HK/1991.

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN PENYULUHAN DAN
PEMANTAPAN CALON LOKASI / LOKASI PEMUKIMAN
TRANSMIGRASI LOKAL DI KABUPATEN DAERAH -
TINGKAT II LAMPUNG UTARA.

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian pelaksanaan program Transmigrasi lokal di Lampung, dalam usahanya melancarkan pelaksanaan program pemindahan dan penataan kembali Penduduk Propinsi Lampung khususnya Penduduk perambah hutan, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyelesaian Penyuluhan dan Pemantapan calon lokasi / lokasi Transmigrasi lokal yang sudah ditetapkan.
- b. bahwa dengan meningkatnya jumlah Penduduk yang bermukim dan berkebun dicalon lokasi / lokasi Transmigrasi lokal yang telah ditetapkan yang berasal dari luar Desa.
- c. bahwa untuk itu perlu dibentuk Tim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung yang bertugas untuk melakukan Penyelesaian Penyuluhan dan Pemantapan terhadap calon lokasi / lokasi yang telah ditetapkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang ketentuan pokok - pokok Agraria.
4. Undang - undang Nomor : 3 Tahun 1972 tentang Undang-undang pokok Transmigrasi.
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/353/B.XII/HK/1989 tanggal 4 Desember 1989.
6. Keputusan Presiden :

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun 1984 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Transmigrasi RI. Nomor : Kep. 101/ MIN / 1991 tanggal 20 Agustus 1991 tentang : Program Persiapan dan Penempatan Transmigrasi Tahun 1991 / 1992.
 2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/074/DPRD/HK/1980 tentang Penataan kembali Penduduk Lampung.
 3. Surat Kakanwil Departemen Transmigrasi Propinsi Lampung Nomor : B.711/DT-OH/VIII/1991 tanggal 7 Agustus 1991 tentang laporan hasil Team RTSP Ditjen Pankim.
 4. Surat Kepala Desa Marang Nomor : 164/010/DSM/1991 tanggal 26 Agustus 1991 tentang Proyek Transmigrasi di Desa Marang Kecamatan Pesisir Selatan.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Team Penyelesaian, Penyuluhan dan Pemantapan calon lokasi/ lokasi Pemukiman Transmigrasi Lokal di Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Team mempunyai tugas :
1. Melakukan Inventarisasi Status tanah, Penduduk dan permasalahan calon lokasi / lokasi Translok yang telah ditetapkan.
 2. Melakukan Penyuluhan terhadap Penduduk yang telah bermukim pada calon lokasi / lokasi yang telah ditetapkan.
 3. Menyampaikan laporan dan saran / pemecahan masalah dalam rangka pemantapan Program Translok.
 4. Team mempersiapkan suatu Team Operasional tersebut butir pertama di Daerah Tingkat II yang bersangkutan pada saat diperlukan.
- Ketiga : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini - dibebankan kepada Anggaran Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Propinsi Lampung.

Keempat :

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di ubah sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada Tanggal : 16-Sep-1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth,

1. Sdr. Bupati Kdh. Tk.II Lampung Utara,
Lampung Tengah dan Lampung Selatan.
2. Sdr. Danrem. 043 GATAM di Bandar Lampung.
3. Sdr. Kapolwil. Lampung di Telukbetung.
4. Sdr. Kejaksaan Tinggi Lampung di Telukbetung.
5. Sdr. Kakanwil. Dep. Transmigrasi Propinsi Lampung.
6. Sdr. Kakanwil. Dep. Kehutanan Propinsi Lampung.
7. Sdr. Kakanwil BPN Propinsi Lampung.
8. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung

Nomor : G/471/B. W/144/1991.

Tanggal : 16 Sept - 1991

Tentang : Pembentukan Tim Penyelesaian Penyuluhan dan Pemantapan calon lokasi/ lokasi Pemukiman Transmigrasi Lokal di Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.

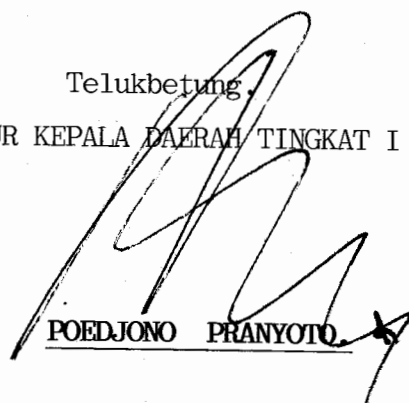
Nomor :	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	:	JABATAN DALAM TIM
---------	--------------------------------	---	-------------------

- | | | | |
|-------|---|---|-----------------|
| 1. : | Sekwilda Tingkat I Lampung. | : | K e t u a . |
| 2. : | Ketua Bappeda Tingkat I Lampung/ Wakil. | : | Wakil Ketua. |
| 3. : | Kakanwil Dep. Transmigrasi Lampung. | : | Sekretaris. |
| 4. : | Kakanwil B.P.N. | : | A n g g o t a . |
| 5. : | Kakanwil Kehutanan. | : | A n g g o t a . |
| 6. : | Kepala Biro Bina Pemerintahan Umum. | : | A n g g o t a . |
| 7. : | Bupati Kdh. Tk.II yang bersangkutan. | : | A n g g o t a . |
| 8. : | Kakandep Trans. Kab. Tk.II Ybs. | : | A n g g o t a . |
| 9. : | Kabid. Sosbud Bappeda Tingkat I . | : | A n g g o t a . |
| 10. : | Camat yang bersangkutan. | : | A n g g o t a . |
| 11. : | Kapolsek. yang bersangkutan. | : | A n g g o t a . |
| 12. : | Koramil. yang bersangkutan. | : | A n g g o t a . |
| 13. : | Kepala Desa yang bersangkutan. | : | A n g g o t a . |
-

Telukbetung.

1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO